



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

POLITEKNIK NEGERI Batam

Parkway Batam Center - Batam 29461

Telp. +62778 469856 - 469860 Fax. +62778 463620

website : <http://www.polibatam.ac.id> info@polibatam.ac.id



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NO 01 TAHUN 2011

TENTANG KODE ETIK POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan panduan dalam berperilaku, bersikap dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Batam;
 - b. bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan pendidikan yang lebih professional di lingkungan kampus Politeknik Negeri Batam;
 - c. bahwa untuk mewujudkan budaya organisasi yang baik di Lingkungan Politeknik Negeri Batam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Kode Etik Politeknik Negeri Batam.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Statuta Politeknik Negeri Batam

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
TENTANG KODE ETIK POLITEKNIK NEGERI BATAM

Pasal 1

- (1) Politeknik Negeri Batam dalam hal ini yang disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (2) Kode etik Politeknik Negeri Batam adalah pedoman bagi semua pihak (dosen, staf dan mahasiswa) Politeknik Batam yang berisikan nilai-nilai etika, agama dan moral yang harus dijunjung tinggi dalam berperilaku dan beraktifitas di lingkungan kampus Politeknik Batam agar tercipta proses pendidikan yang memperhatikan aspek moral dalam berperilaku, mengedepankan nilai-nilai kejujuran, disiplin serta integritas pribadi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, disamping mengembangkan aspek intelektualitas;
- (3) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Staf adalah tenaga kependidikan yang memiliki tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan bagi terciptanya kelancaran proses pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, baik berupa pelayanan administratif, teknis, kegiatan akademis maupun non akademis lainnya.

Pasal 2

Etika dosen dalam beraktifitas kerja:

- a. Dosen harus selalu berpenampilan dan berpakaian yang bersih dan rapi yang disesuaikan dengan peran yang disandang, baik saat berada di kantor maupun di kelas.
- b. Dosen harus memiliki disiplin dan komitmen tinggi terhadap waktu kerja.

- c. Dosen tidak merokok saat berada di dalam kantor maupun di ruang kelas.
- d. Dosen wajib bersikap sopan, terbuka, adil dalam memberikan pelayanan serta saling menghormati dan saling menghargai dalam berinteraksi dengan rekan sejawat, staf maupun mahasiswa dengan menjunjung nilai-nilai etika, agama dan citra profesi sebagai tenaga pendidik.
- e. Dosen yang berhalangan masuk kerja harus menginformasikan kepada ketua program studi (KPS) yang bersangkutan dan ke bagian sumber daya manusia (SDM).
- f. Dosen wajib mengedepankan tugas dan kewajiban sebagai tenaga pendidik daripada kepentingan pribadi maupun kelompok/golongan.
- g. Dosen wajib memelihara dan menjaga kebersamaan dengan staf maupun mahasiswa dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan persatuan.
- h. Dosen wajib menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan rencana alokasi waktu kerja (RAWK) yang telah dibuat sebelumnya.

Pasal 3

Etika dosen dalam pelaksanaan pengajaran

- a. Dosen memulai aktifitas perkuliahan pada minggu pertama hingga minggu terakhir setiap semester.
- b. Dosen memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu.
- c. Pada awal tatap muka dosen wajib menyampaikan tujuan pengajaran dan materi yang akan diberikan.
- d. Dosen wajib menyampaikan buku sumber/acuan materi perkuliahan.
- e. Dosen harus menginformasikan ke tata usaha program studi jika berhalangan hadir dalam perkuliahan satu jam sebelum perkuliahan

- berlangsung, agar terjadi kepastian informasi serta komunikasi yang baik dengan mahasiswa.
- f. Dosen (pengampu) berkewajiban membuat dan mengembangkan rencana program pengajaran.
 - g. Dalam membuat program pengajaran dosen harus mengacu pada tujuan pembelajaran.
 - h. Dosen dapat melakukan inovasi pembelajaran dengan cara menambah sumber acuan pustaka agar tercipta hasil pendidikan yang bermutu.
 - i. Dosen wajib jujur, adil dan terbuka dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa.
 - j. Dosen harus terbuka dalam menerima setiap pertanyaan mengenai materi perkuliahan dan menerima setiap perbedaan pendapat.
 - k. Dosen dilarang menerima pemberian atau hadiah berupa apapun yang mempengaruhi pemberian nilai kepada mahasiswa.
 - l. Dosen wajib bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi mahasiswa dalam pengajaran.
 - m. Dosen dilarang keras memberikan hukuman fisik dan atau psikis bagi mahasiswa yang melanggar aturan akademik maupun non akademik.
 - n. Dosen dilarang memberikan bimbingan akademik di luar kampus.

Pasal 4

Etika dosen dalam penelitian:

- a. Dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- b. Dosen wajib bersikap dan berpikir kritis dan analitis, jujur, objektif dan memegang teguh semua aspek penelitian ilmiah serta tidak boleh

memalsukan atau memanipulasi sebagian atau keseluruhan dari hasil penelitian.

- c. Dosen wajib menghindari kesalahan dalam proses penelitian.
- d. Dosen wajib bersikap terbuka terhadap hasil penelitiannya, saling berbagi data, metode, kecuali atas data dan hasil yang telah dipatenkan.

Pasal 5

Etika dosen dalam pengabdian masyarakat

- a. Dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- b. Pelaksanaan pengabdian masyarakat harus mencerminkan kontribusi nyata dari Politeknik Batam untuk masyarakat dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Pengabdian masyarakat harus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara materiil maupun immaterial, serta sebisa mungkin dapat melibatkan peran serta mahasiswa.
- d. Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat, dosen wajib menghargai peran serta masyarakat.
- a. Dosen dilarang memaksakan kehendak dalam penetapan program pengabdian masyarakat.

Pasal 6

Kode etik staf :

- a. Staf wajib mengenakan pakaian formal sesuai dengan etika kesopanan dan kepantasan saat bekerja di kantor atau seragam yang telah ditentukan.
- b. Staf dilarang menggunakan sandal dan atau kaos T-Shirt saat masuk kerja.
- c. Staf wajib bersikap sopan, saling menghormati dan saling menghargai dalam berinteraksi dengan rekan sejawat, dosen maupun mahasiswa dengan menjunjung nilai-nilai etika dan agama.
- d. Staf wajib mengedepankan tugas dan kewajiban sebagai tenaga kependidikan daripada kepentingan pribadi maupun kelompok/golongan.
- e. Staf yang berhalangan masuk kerja harus menginformasikan kepada kepala unit / atasan yang bersangkutan dan ke bagian sumber daya manusia (SDM).
- f. Staf harus memiliki disiplin dan komitmen tinggi terhadap waktu kerja.
- g. Staf tidak merokok saat berada di sembarang tempat.
- h. Staf wajib memberikan pelayanan yang terbaik, baik dalam hal pelayanan akademis maupun non akademis, tanpa membedakan latar belakang agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial (SARA).

Pasal 7

Kode etik mahasiswa :

- a. Mahasiswa wajib mentaati semua peraturan akademik dan ketentuan administratif dalam hal penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Batam.

- b. Mahasiswa wajib menghormati dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, staf dan petugas keamanan.
- c. Mahasiswa wajib saling menghormati dan menghargai antar sesama mahasiswa dengan tidak membeda-bedakan latar belakang tingkat pendidikan, ekonomi maupun faktor SARA.
- d. Mahasiswa wajib menjaga wibawa dan nama baik institusi Politeknik Batam.
- e. Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, norma agama dan kesopanan di dalam lingkungan kampus.
- f. Mahasiswa harus mengenakan jaket almamater dan berpakaian yang rapi, sopan dan menutup aurat saat mengikuti perkuliahan ataupun saat berada di lingkungan kampus untuk berurusan dengan dosen atau staf karyawan.
- g. Mahasiswa dilarang mengenakan kaos T Shirt dan atau sandal saat mengikuti kegiatan perkuliahan.
- h. Mahasiswa dilarang merokok di ruang kelas, dan di sembarang tempat
- i. Mahasiswi dilarang menggunakan rok *mini* ataupun pakaian *you can see* saat mengikuti perkuliahan maupun saat berada di lingkungan kampus.
- j. Mahasiswa harus bersikap sopan dan tertib saat mengikuti kegiatan perkuliahan.
- k. Mahasiswa menggunakan komunikasi dialogis dalam menyampaikan pendapat atau ikut serta dalam memecahkan masalah yang mungkin akan timbul terkait dengan kegiatan akademik ataupun non akademik.
- l. Mahasiswa wajib menjaga fasilitas kampus, kebersihan, keamanan dan kerukunan antar warga kampus.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 16 Februari 2011

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,



PRIYONO EKO SANYOTO

NIP 195706301984031001